



Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
Jenis Pelayanan : Pengelolaan Limbah Radioaktif Cair

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir9. Peraturan Kepala Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional10. Peraturan Kepala Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	<p>Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (elira.batan.go.id) dengan mengunggah dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pelimbahan2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong



No.	Komponen	Uraian									
3.	Sistem dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id 2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di komponen No 2. 3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA 4. PTLR melakukan survei kesesuaian kondisi limbah 5. Pemohon mengunduh laporan hasil survei pada aplikasi eLIRA dan menindaklanjuti rekomendasi 6. PTLR mengangkut limbah cair setelah memastikan rekomendasi ditindak lanjuti. 7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait pelimbahan limbah radioaktif 8. Pemohon mengisi IKM pada website eLIRA 9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA. 									
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 x 24 jam (Senin - Jumat) 2. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 - 16.00) 3. Penerbitan Berita Acara Penerimaan Limbah: maksimal 1 x 24 jam setelah pemohon mengisi IKM. 									
5.	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal BATAN berlaku tarif Rp. 0,- 2. Eksternal BATAN berlaku tarif berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah Radioaktif Cair</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td> <td>Per liter</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α</td> <td>Per liter</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah Radioaktif Cair	Satuan	Tarif (Rupiah)	Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	5.000,00	Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α	Per liter	20.000,00
Jenis Limbah Radioaktif Cair	Satuan	Tarif (Rupiah)									
Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	5.000,00									
Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α	Per liter	20.000,00									
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Penerimaan Limbah 2. Lembar Isian Limbah Radioaktif Cair 									
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, Printer, dan ATK 3. Jaringan Internet 4. Sarana transportasi pengangkut limbah 5. <i>Interim Storage</i> 6. Sarana dan pra sarana untuk proses pengelolaan limbah radioaktif cair : <ul style="list-style-type: none"> - Surveymeter - Peralatan mekanik dan elektrik 									



No.	Komponen	Uraian
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas sebagai Petugas Proteksi Radiasi b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan limbah radioaktif cair. c. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif cair selama minimal 2 tahun. a. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 4. Pengawasan administrasi dilakukan oleh para eselon III dan IV terkait kegiatan penerimaan limbah
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat telepon ke (021) 7563142 - Mengirim email ke adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com - Website elira.batan.go.id (http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan) 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (aplikasi dapat diunduh di https://bit.ly/2LpC853)
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi 2. 2– 4 orang Pekerja Radiasi 3. 1 orang Petugas Proteksi Radiasi 4. 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah radioaktif cair diangkut oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan limbah radioaktif cair 3. Pengelolaan limbah radioaktif cair yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, dan keamanan selama proses pengangkutan limbah radioaktif cair menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.



No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019
Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni
NIP: 19680301 199307 1 001